



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna Masa Sidang II (Kedua) tanggal 30 Juni 2025 Bupati Demak menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Demak, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
- b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor 016/FPKB-23.21/02/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak tentang RPJMD Kab.Demak Tahun 2025-2029;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 117/IN/F-PDIP-Dmk/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak tentang Raperda RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor 018/FPG-23.21/02/VII/2025 tanggal 5 Juli 2025 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Panitia khusus DPRD Kabupaten Demak Tentang RPJMD Kab.Demak Tahun 2025-2029;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Nomor 05/F-P.GERINDRA/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengusulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak Tentang RPJMD Kab.Demak 2025-2029;
 5. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak Nomor 010/FPD-DPRDDemak/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengiriman Nama Anggota Panitia Khusus;
 6. Surat Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak Nomor 02/F.DPS/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengiriman nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak tentang Raperda RPJMD Kab.Demak Tahun 2025-2029;
 7. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/8/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 7 Juli 2025 membahas Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini atau berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
2025-2029.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029.

Ketua merangkap anggota : MOHAMMAD ASYHADI,S.Hum.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. NURYONO PRASETYO,S.E.
Sekretaris merangkap anggota : H. BUSRO,S.Pd.
Anggota : 1. H.SUKONO
2. MUADHOM, S.Pd.I.
3. ULIN NUHA,S.Pd.I
4. H. SUDARNO
5. TATIEK SOELISTIJANI,S.H.
6. H. SUDARNO, S.Sos
7. ROBERT FRENDY KURNIAWAN
8. H. DANANG SAPUTRO,S.H.
9. H. MU'THI KHOLIL,S.H.
10. SULKAN,S.Sos
11. RIZKY ERFANDY KURNIAWAN,S.E.,M.M.
12. EKO SETIO BUDI UTOMO,S.Pd

